



WALIKOTA SERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG
dan
WALIKOTA SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Serang.

5. Dewan

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Serang yang mempunyai kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang kesehatan dan bidang penegakan peraturan daerah.
7. Gangguan Akibat Kekurangan Yodium yang selanjutnya disingkat GAKY adalah sekumpulan gejala yang timbul karena tubuh menderita kekurangan zat yodium secara terus menerus dalam waktu yang lama.
8. Penanggulangan GAKY adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium pada masyarakat.
9. Garam beryodium adalah garam konsumsi yang komponen utamanya Natrium Klorida (NaCl) dan mengandung senyawa iodium (KIO_3) melalui proses iodisasi serta memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
10. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
11. Produksi Garam adalah pembuatan garam beryodium dengan menitikberatkan pada pencucian, penirisan/pengeringan, yodisasi serta pengemasan dan pelabelan.
12. Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan atau pembelian garam termasuk penawaran untuk menjual garam dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan garam dengan mendapatkan imbalan.
13. Pelarangan adalah tindakan hukum yang diberikan kepada produsen dan pengedar garam yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengendalian adalah upaya untuk mengatur dan menertibkan produksi dan peredaran garam di Kota Serang dengan cara membatasi, melarang, mengatur dan melakukan tindakan terhadap produksi dan distribusi garam konsumsi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lain untuk memantau produksi dan distribusi garam konsumsi beryodium.
16. Produsen garam adalah setiap orang, pelaku usaha atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk barang.
17. Konsumen adalah orang atau kelompok masyarakat yang menggunakan garam beryodium untuk konsumsi manusia maupun ternak, pengasinan ikan atau bahan penolong industri pangan.
18. Pengolahan garam beryodium adalah proses pencucian dan iodisasi, yang menghasilkan garam beryodium yang memenuhi SNI.
19. Distributor

19. Distributor Garam adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam beryodium untuk konsumsi manusia atau ternak, pengasinan ikan, atau bahan penolong industri pangan.
20. Fortifikasi garam adalah penambahan yodium dalam garam.
21. Distribusi garam adalah kegiatan mengangkut, mengedarkan dan memperjualbelikan garam.
22. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk pangan.

BAB II TUJUAN PENANGGULANGAN GAKY

Pasal 2

Tujuan penanggulangan GAKY meliputi:

- a. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman bagi aparat pemerintah daerah, produsen dan konsumen pentingnya penanggulangan GAKY;
- b. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai sasaran di dalam tujuan Pembangunan millennium (*millenium development goals*) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
- c. Meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia khususnya dibidang kesehatan dan pendidikan masyarakat;
- d. Memudahkan masyarakat mendapatkan garam beryodium; dan
- e. Mempercepat pencapaian konsumsi garam beryodium untuk semua.

BAB III RUANG LINGKUP PENANGGULANGAN GAKY

Pasal 3

Ruang lingkup penanggulangan GAKY meliputi :

- a. Perencanaan penanggulangan GAKY;
- b. Pencegahan dan penanggulangan GAKY;
- c. pencegahan peredaran garam non yodium;
- d. peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium;
- e. pembentukan tim koordinasi;
- f. pengawasan produksi;
- g. pengawasan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium;)d)
- h. peran serta masyarakat dan produsen;
- i. perizinan;
- j. pendanaan;
- k. larangan dan kewajiban; dan
- l. sanksi.

BAB IV
PERENCANAAN PENANGGULANGAN GAKY

Pasal 4

- (1) Dalam mencapai tujuan penanggulangan GAKY, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan penanggulangan GAKY.
- (2) Perencanaan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB V
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PEREDARAN
GARAM YODIUM DAN NON YODIUM

Bagian Kesatu
Pencegahan dan Penanggulangan GAKY

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan GAKY di daerah.
- (2) Pencegahan dan penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyiapkan kebijakan tentang pencegahan dan penanggulangan GAKY mulai dari aspek produksi, distribusi dan konsumsi garam beryodium;
 - b. mendorong produsen industri garam untuk melakukan fortifikasi garam;
 - c. penyuluhan dan pendidikan kepada masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium;
 - d. mendorong ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI melalui produksi dan/atau peredaran sampai keseluruhan pelosok wilayah kota;
 - e. mendorong produsen garam untuk melakukan pengolahan garam beryodium;
 - f. pembinaan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam;
 - g. pengawasan terhadap produsen, pedagang garam, serta industri garam; dan
 - h. pengawasan terhadap garam yang beredar di pasar;
 - i. pelarangan garam beryodium yang tidak memenuhi SNI; dan
 - j. pengaturan ketersediaan garam beryodium yang memenuhi persyaratan SNI.

Bagian Kedua
Pencegahan Peredaran Garam Non Yodium

Pasal 6

Pencegahan peredaran garam non yodium di daerah meliputi:

- a. produksi, pengolahan, pengemasan dan pelabelan garam non yodium;
- b. peredaran garam non yodium;
- c. perizinan dalam produksi dan peredaran garam non yodium;
- d. pembinaan, pengawasan, perencanaan, fasilitasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, koordinasi, pendidikan dan pelatihan serta monitoring dan evaluasi;
- e. pengendalian peredaran garam non yodium;
- f. kelembagaan dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta sosialisasi dan penegakan hukum;
- g. pelarangan peredaran garam non yodium yang tidak memenuhi SNI; dan
- h. pelarangan produksi dan peredaran garam non yodium untuk dikonsumsi.

BAB VI

**PENINGKATAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM
MENGKONSUMSI GARAM BERYODIUM**

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mensosialisasikan dan menyusun program dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi garam beryodium.
- (2) Sosialisasi dan program peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB VII

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI

Pasal 8

- (1) Dalam rangka koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian produksi dan peredaran garam, Walikota membentuk Tim Koordinasi.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang kesehatan, bidang penegakan peraturan daerah, camat dan lurah, serta lembaga kemasyarakatan terkait.
- (3) Tugas tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membantu Walikota dalam mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, serta pelaporan penanggulangan GAKY.

BAB VIII

BAB VIII
PENGAWASAN PRODUKSI

Bagian Kesatu

Produksi

Paragraf 1

Kendali Mutu

Pasal 9

- (1) Produsen garam memproduksi dan mengendalikan mutu garam beryodium dan garam non yodium.
- (2) Garam beryodium digunakan untuk konsumsi masyarakat dan garam tidak beryodium untuk kepentingan industri.
- (3) Dalam hal produksi garam beryodium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memenuhi persyaratan SNI, dilakukan penarikan dari peredaran, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengolahan

Pasal 10

- (1) Pengolahan garam beryodium meliputi pencucian, penirisan atau pengeringan, penggilingan, yodisasi serta pengemasan dan pelabelan.
- (2) Pengolahan garam non yodium untuk kepentingan industri, tidak melalui proses yodisasi.
- (3) Pengolahan garam beryodium dan/atau garam non yodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh orang perseorangan, badan usaha dan koperasi.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengolahan garam beryodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Pengemasan dan Pelabelan

Pasal 12

- (1) Garam beryodium dan / atau garam non yodium yang beredar di daerah wajib dikemas dan diberi label.
- (2) Pengemasan dan pelabelan garam beryodium dan/atau garam non yodium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh orang perseorangan, badan usaha dan koperasi.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengemasan dan pelabelan garam beryodium dan/atau non yodium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Standar Mutu

Pasal 14

- (1) Pelaku usaha garam untuk konsumsi masyarakat, wajib mengedarkan garam yang memenuhi standar mutu garam konsumsi beryodium sesuai persyaratan SNI.
- (2) Dalam hal garam beryodium untuk konsumsi masyarakat tidak memenuhi standar mutu, maka dilakukan penarikan dan penyitaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penarikan dan penyitaan garam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

PENGAWASAN PEREDARAN GARAM DAN KONSUMSI GARAM BERYODIUM

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium di masyarakat.
- (2) Pengawasan peredaran garam dan konsumsi garam beryodium di masyarakat dilaksanakan oleh SKPD terkait.

BAB X

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PRODUSEN

Pasal 16

- (1) Masyarakat dan produsen memiliki peran dan tanggung jawab dalam pengendalian produksi dan peredaran garam baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, pengawas dan pengguna.
- (2) Masyarakat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengendalian produksi dan peredaran garam untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui mekanisme pelaporan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan pengaturan mengenai peran dan tanggung jawab masyarakat dan produsen serta mekanisme pelaporan dalam pengendalian produksi dan peredaran garam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 17

- (1) Orang perorangan, badan usaha dan koperasi yang memproduksi dan mengedarkan garam beryodium harus memiliki sertifikasi dan perizinan,
- (2) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia dan lembaga sertifikasi yang telah diakreditasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18

- (1) Produsen dan pelaku usaha garam yang melakukan pelanggaran, dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. penetapan ganti rugi;
 - f. pengumuman produk garam yang tidak beryodium atau tidak memenuhi SNI kepada masyarakat melalui media massa; dan/atau
 - g. denda.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penanggulangan gangguan akibat kekurangan garam yodium dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB XIV
LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. memproduksi, memperdagangkan atau mengedarkan garam yodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI;
- b. membawa masuk dan/atau keluar garam yodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI di daerah; dan
- c. menggunakan garam yodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI untuk produksi industri pangan.

Pasal 21

Setiap orang wajib:

- a. melaporkan temuan produksi, perdagangan atau pengedaran garam konsumsi beryodium yang tidak memenuhi persyaratan SNI; dan
- b. mendukung program Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi garam beryodium.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau berkenaan dengan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY;

g. Menyuruh

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - i. Menghentikan penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penanggulangan GAKY menurut hukum.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

SANKSI PIDANA

Pasal 23

- (1) setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 20, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 24

- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan sanksi pidana yang lebih tinggi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksana dari peraturan daerah ini berupa Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dibentuk paling lambat 1(satu) tahun sejak diundangkannya peraturan daerah ini dalam lembaran daerah.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 1 Juli 2014
WALIKOTA SERANG,

Ttd

Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 4 Juli 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,**

Ttd

M . M A H F U D

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2014
NOMOR 1**

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN :
(NOMOR URUT PERDA 1) / (TAHUN 2014)**



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
GANGGUAN AKIBAT KEKURANGAN YODIUM

1. UMUM

Pemerintah daerah melaksanakan penanggulangan gangguan akibat kekurangan yodium sebagai bagian dari urusan pemerintahan bidang kesehatan sebagai urusan pemerintahan yang bersifat wajib serta diarahkan untuk peningkatan indeks pembangunan manusia.

Kekurangan yodium secara terus menerus di dalam tubuh manusia akan mengakibatkan terganggunya kesehatan, sehingga perlu dilakukan penanggulangan secara cepat dan terpadu dengan mengikutsertakan masyarakat, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium;

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas